

BAB IV

**PERJANJIAN PERKAWINAN MENGENAI HARTA DALAM
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH**

Pembahasan dalam bagian ini merupakan langkah analisa terhadap perjanjian perkawinan mengenai harta dalam undang-undang perkawinan terutama yang berkaitan dengan persoalan perjanjian perkawinan berdasarkan kajian normatif dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 Nomor 1 Tahun 1974 dan persoalan perjanjian perkawinan berdasarkan implementasinya dalam kehidupan nyata.¹ Serta ditinjau dari sudut pandang *masalah*. Oleh karena itu diperlukan pembagian bahasan dalam beberapa penjabaran sebagai berikut :

1. Urgensi Perjanjian Perkawinan

Penerapan atas pentingnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya dalam pengaturan Perjanjian Perkawinan pada Pasal 29 telah jelas dan detail pembahasannya serta norma tersebut sesuai dengan dasar dan prinsip utama dalam sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mengatur: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

¹ Kajian ini banyak disebutkan sebagai salah satu metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menitik beratkan pada beberapa data, baik yang bersumber dari data normatif misalnya buku referensi, terkait pembahasan mengenai hukum normatif atau data yang diambil dari bahan-bahan hukum otoritatif (*Authoritative Sources Of The Law*) kemudian data empiris yang bersumber dari hasil pengamatan, observasi dan penelitian terkait penerapan hukum di lapangan (*The Reality Of The Law*). Lihat. Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris....* 19

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”². Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak yang melakukan sebuah perjanjian diantaranya untuk : 1). membuat atau tidak membuat perjanjian, 2). mengadakan perjanjian dengan siapapun, 3).menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, 4).menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Begitu sangat penting perjanjian perkawinan tersebut diatur terutama menyangkut isi perjanjian yang mengikat pada pihak terkait, sebab kebanyakan persoalan yang terdapat dalam perjanjian ini ialah mengenai harta dan pembagiannya walaupun dalam beberapa jenisnya perjanjian perkawinan tersebut sangat beragam macam dan bentuknya. Sehingga memicu kedua belah pihak untuk saling mendapatkan bagian yang sama atas harta yang mungkin diperselisihkan dikemudian hari.

Dan tujuan utama dari sebuah perjanjian perkawinan ialah untuk melindungi harta benda yang diperoleh masing-masing pihak (suami-istri), agar dikemudian hari terhadap konsekuensi hukum atas suatu perbuatan hukum dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang melakukannya sehingga tidak melibatkan harta yang diperoleh masing-masing pihak. Perjanjian perkawinan pada dasarnya mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi.³ Jika terjadi perpisahan

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 153-154

³ Haedah Faradz Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008*, h, 252.

hubungan antar keduanya, baik itu karena perceraian maupun kematian. Perjanjian Perkawinan juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. Adapun fungsi perjanjian dalam perkawinan diantaranya :

- a. Perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.
- b. Memiliki kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami isteri atas harta benda mereka.
- c. Mencegah kemungkinan adanya penyelundupan hukum atas ketentuan Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh diubah dengan cara apapun setelah perkawinan berlangsung.
- d. Untuk mencegah perbuatan tergesa-gesa dari para pihak, serta untuk memikirkan perbuatan hukum yang dilakukannya. Hal ini mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat atas harta kekayaan suami isteri dalam jangka waktu yang lama atau sepanjang perkawinan.⁴

Selain penjabaran utama atas urgensi perjanjian perkawinan di atas, secara faktual terdapat beberapa unsur lain akan pentingnya melaksanakan perjanjian perkawinan ini diantaranya :

⁴ R, Soetojo Prawirohamidjojo., *Hukum Perikatan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002) h, 45.

a. Menjamin keamanan dan kepentingan usaha.

Permisalan dalam skala kecil atau sebuah keluarga adalah jika salah satu pasangan merupakan pemilik usaha (atau menjabat sebagai pemimpin usaha, meskipun bukan pemilik usaha), dan suatu hari usahanya tersebut dituntut kerugian maka kedua pasangan akan terlibat. Perjanjian perkawinan dapat mencegah terjadinya hal tersebut, sehingga pasangan dan buah hati anda tidak turut terlibat kerugian usaha.⁵

b. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga.

Dalam pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan,⁶ harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Melalui perjanjian perkawinan dapat ditegaskan kembali sehingga dipastikan tidak akan ada hadiah atau warisan keluarga yang berpindah. Karena dalam prakteknya, dalam hal pasangan pemilik warisan keluarga meninggal maka peninggalan tersebut akan dimiliki oleh pasangannya yang masih hidup. Belum lagi ada kemungkinan pasangan tersebut menikah kembali, sehingga warisan keluarga anda akan hilang dan menimbulkan perseteruan. Perjanjian juga menjamin harta perolehan dari warisan atau pustaka turun tenurun milik keluarga tetap dalam kekuasaan anda.

⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), h. 67.

⁶ Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami

Perjanjian perkawinan dapat memastikan pemisahan harta peninggalan terhadap istri, baik untuk perkawinan yang pertama, kedua, ketiga bahkan untuk perkawinan yang keempat. Masing-masing istri akan tenang dan hidup terjamin. Jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris.⁷

d. Menjaga hubungan kemitraan dalam *political marriage*.

Bagi kalangan petinggi pemerintahan maupun kalangan *high profile investor*, seringkali pernikahan dilakukan untuk memperoleh nama baik, membangun hubungan, maupun saling bertukar atribut materil lainnya yang melekat pada calon besan. Pernikahan politik dilakukan untuk menjaga reputasi maupun memperluas relasi dengan prinsip saling memberikan manfaat antar calon besan. Namun seringkali hubungan kemitraan tersebut kandas dikarenakan munculnya sengketa akibat percampuran kekayaan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, para calon besan dapat memperoleh nilai-nilai imateril yang diharapkan atas pernikahan politik tersebut tanpa khawatir terhadap permasalahan yang dipicu oleh harta kekayaan.⁸

⁷ Ibid, h. 67.

⁸ Ibid, h. 68.

- e. Menjamin kondisi financial anda setelah perkawinan putus atau berakhir. Banyak ditemui pihak perempuan tidak lagi bekerja setelah menikah dengan harapan agar calon istri dapat berperan sebagai ibu rumah tangga dengan lebih maksimal. Dalam hal ini perjanjian perkawinan sangat bermanfaat bagi perempuan yang tidak bekerja, dan saat vonis pengadilan menolak tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak yang diajukan seorang ibu yang memegang hak pengasuhan anak dan lebih memilih menetapkan jumlah biaya hidup dan biaya pendidikan anak berdasarkan pertimbangan keputusan hakim. Dalam perjanjian perkawinan hal ini dapat dibicarakan dengan baik sejak wal, baik jumlah dan mekanismenya. Eksekusinya hanya perlu mengajukan perjanjian tersebut dan meminta hakim untuk memerintahkan suami agar menjalankan kewajiban yang ditetapkan pada perjanjian perkawinan.⁹
- f. Menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat
- Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan maka dapat menghindari niat tidak tulus dari calon pasangan yang ternyata memiliki maksud untuk melunasi hutang-hutang debiturnya melalui kekayaan hasil pernikahan. Janji manis calon pasangan sebelum pernikahan belum tentu seutuhnya benar, dan dalam prakteknya seringkali permasalahan muncul setelah rumah tangga berlangsung. Perjanjian perkawinan dapat melindungi anda

⁹ Ibid, h. 68.

dari niatan tidak sehat seperti ini, dimana niatan tersebut tidak akan pernah diutarakan oleh calon pasangan anda sebelumnya.¹⁰

2. Penerapan Hukum Perjanjian Perkawinan

Penerapan hukum dalam perjanjian perkawinan berdasarkan pasal 29 nomor 1 tahun 1974 undang-undang perkawinan secara umum memiliki penjabaran sebagai berikut :

- a. Penjelasan undang-undang perkawinan pasal 29 ayat (1) menegaskan akan perlunya memperhatikan dan menerapkan terkait waktu pembuatan perjanjian perkawinan yakni sebelum perkawinan berlangsung tujuannya agar segala perjanjian dan kesepakatan dalam perkawinan dapat diselesaikan sebelum perkawinan berlangsung.
- b. Penjelasan undang-undang perkawinan pasal 29 ayat (2),¹¹ mengatur beberapa batas hukum perjanjian perkawinan agar sesuai dengan aturan atau norma dalam agama serta perjanjian perkawinan yang selaras dengan aturan tata kesusilaan dalam kehidupan sosial yang berlaku. Terkait interpretasi mengenai isi perjanjian tidak melanggar batas hukum, misalnya, dalam perjanjian perkawinan ditentukan istri tidak diberi wewenang melakukan perbuatan hukum, karena hukum menentukan bahwa wanita bersuami juga berwenang melakukan perbuatan hukum apapun. Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar

¹⁰ Ibid, h. 68.

¹¹ Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 10

batas agama misalnya, dalam perjanjian perkawinan ditentukan istri atau suami bebas bergaul dengan laki-laki atau perempuan lain, diluar rumah mereka. Sementara itu, terkait tidak melanggar batas kesusilaan, misalnya, dalam perjanjian ditentukan suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan istri di luar rumah dan sebaliknya.¹²

- c. Penjelasan undang-undang perkawinan pasal 29 ayat (3), pemberlakuan perjanjian perkawinan ini dimulai sejak perkawinan berlangsung tujuannya agar segala bentuk kesepakatan dalam perkawinan dapat segera diterapkan oleh kedua belah pihak terutama dalam persoalan harta. Dan akan lebih baik jika masing-masing dari keduanya (suami-istri) dapat sepenuhnya mematuhi aturan dalam perjanjian tersebut.
- d. Penjelasan undang-undang perkawinan pasal 29 ayat (4), penerapan selanjutnya ialah menjalankan setiap aturan dalam perjanjian perkawinan dengan baik dan benar tanpa merubah sedikit pun aturan yang sudah disepakati, tetapi jika terdapat persoalan dalam isi perjanjian perkawinan maka dalam pasal ini pihak yang terkait diperkenankan untuk merubahnya dengan syarat, perubahan dapat dilakukan dengan jalan kemufakatan antar pihak yang berkepentingan

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1990), h. 88.

dalam pembuatan perjanjian perkawinan yakni suami dan istri serta pihak ketiga dari kesepakatan ini.

Dalam menerapkan hukum perjanjian perkawinan, pijakan paling utama yang digunakan sebagai dasar hukum perjanjian ini ialah undang-undang perkawinan, sebagaimana tertuang dalam pasal dan ayat-ayatnya yang mengatur tentang mekanisme, waktu dan syarat dalam melaksanakan perjanjian perkawinan.

Namun dalam perkembangannya aturan tentang perjanjian perkawinan sebagaimana di atas tidak seluruhnya mencakup perihal perjanjian perkawinan terutama mengenai pembagian harta sehingga dalam proses penyelesaiannya diperlukan mekanisme pengujian terhadap undang-undang perkawinan pasal 29 nomor 1 tahun 1974 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan terjadi perubahan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan, putusan tersebut atas permohonan seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran, yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa membuat perjanjian perkawinan sebelumnya. Seiring waktu berjalan pasangan tersebut menghadapi problematika dalam rumah tangganya sehingga mereka (keduanya) hidup terpisah.

Adapun harta bersama dari keduanya masih menjadi persoalan dalam pembagian harta dari hasil perkawinan tersebut berupa rumah susun yang berstatus hak guna bangunan kemudian pemohon (istri) mengajukan

permohonan terhadap mahkamah konstitusi untuk mendapatkan hak-nya dalam pembagian harta bersama tersebut. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya.

Isi amar putusannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3019) bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut ”;
- b. Memerintahkan muatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- c. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.¹³

Berdasarkan keterangan diatas bahwa perjanjian dalam perkawinan menunjukkan akan pentingnya untuk dilaksanakan jika bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam sebuah perkawinan salah satunya yakni dalam

¹³Permohonan pemohon sebagai warga negara Indonesia yang mengajukan sebuah permohonan atas hak-hak konstitusionalnya terhadap problematika terhadap Pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta.

mengatur harta benda dalam perkawinan secara baik dengan bukti autentik yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pelaksanaan akad.

3. Analisis Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang telah dibahas dalam bagian pembahasan sebelumnya merupakan dasar hukum dalam menentukan berbagai hal dalam perkawinan termasuk beberapa hal mengenai pembagian harta baik berdasarkan undang-undang perkawinan maupun berdasarkan perubahan di dalamnya atas pengujian terhadap undang-undang perkawinan pasal 29 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yakni sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kedua aturan tersebut memiliki tujuan yang sama yakni untuk mencapai kemaslahatan dalam perkawinan melalui perjanjian perkawinan sehingga perihal ini menjadi salah satu upaya pembentukan keluarga bahagia.¹⁴

Adapun konsep *masalah* perjanjian perkawinan dalam penelitian ini ialah kemaslahatan yang berprinsip dan sesuai dengan petunjuk sekaligus pedoman dalam ketentuan shari'at islam yakni sebagaimana dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, sejalan dengan konsep tersebut nampaknya kemaslahatan ini akan bermuara pada kaidah hukum islam yakni *maqashid al-shari'ah* yang memiliki lima komponen dasar hukum diantaranya : *hifdzu al-din* (menjaga

¹⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta*, h. 35-36.

dan memelihara agama), *hifdzu al-Nasab* (menjaga dan memelihara darah keturunan), *hifdzu al-Nafsi* (menjaga dan memelihara jiwa), *hifdzu al-'Aql* (menjaga dan memelihara akal pikiran), *hifdzu al-Mal* (menjaga dan memelihara harta).

Kemudian penulis berupaya mencari sisi kemaslahatan dalam perjanjian perkawinan mengenai harta dengan membaginya dalam dua pembahasan :

- a. kemaslahatan perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan nomor 01 tahun 1974 pasal 29, yakni kemaslahatan perjanjian perkawinan yang terdapat didalamnya merupakan bentuk kemaslahatan terhadap aturan dan implementasi perjanjian perkawinan secara general atau umum.
- b. kemaslahatan perjanjian perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yakni kemaslahatan perjanjian perkawinan yang terdapat didalamnya merupakan bentuk kemaslahatan terhadap aturan dan implementasi perjanjian perkawinan secara khusus atau sesuai dengan beberapa kasus mengenai perjanjian perkawinan tertentu.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa kemaslahatan dalam perjanjian perkawinan baik sebelum adanya perubahan (Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 Pasal 29) maupun setelah adanya perubahan aturan dalam perundang-undangan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015) termasuk bentuk kemaslahatan bagi pasangan suami - istri untuk tercapainya *maqasid al-syari'ah*. Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud atau tercapai. Perihal tersebut juga sejalan dan sesuai dengan tujuan hukum islam untuk menerapkan syari'at islam dengan baik dan benar terhadap persoalan *muamalah* terutama dalam perjanjian perkawinan mengenai harta diantaranya dengan kaidah yang terkandung dalam *maqasid al-Shari'ah* yakni *hifd al-Mal* yang berarti menjaga serta memanfaatkan harta kekayaan untuk perihal kebaikan. Diantaranya dengan melaksanakan perjanjian dalam perkawinan untuk menyelesaikan persoalan dalam perkawinan terutama mengatur harta dalam perkawinan.

Adapun bentuk kemaslahatan yang digunakan di atas sejalan atau selaras dengan pemikiran serta konsep *masalahah*-nya Imam al-Ghazali yang sebagian besar metodenya tertuang dalam salah satu karyanya yang berjudul *al-Mustasfa*. Dan berikut beberapa pemikirannya tentang *masalahah* yakni :

- a) Keberadaan masalahah dipandang sebagai *usul al-Mauhumah*¹⁵ (dalil-dalil yang tidak pasti) atau dengan makna bahwa masalahah bukan merupakan dalil yang pasti dalam menyikapi bahkan menyelesaikan

¹⁵Apabila dikatakan, sesungguhnya kalian telah condong kepada masalahah (sebagai metode) dalam berbagai masalah, kemudian kalian mengkategorikan masalahah ini ke dalam al-usul mauhumah (dasar-dasar yang tidak pasti), maka hendaklah hal ini diikuti dengan dasar-dasar yang benar agar dapat dijadikan sebagai metode kelima setelah Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma. Lihat Al-Gazali, *Al-Mustasfa*, Jilid I, Dar al-Fikr, Beirut, tt, hal 310. Bahkan menurutnya masalahah sejajar dengan *syar'u man qablana, istihsan dan qaul sahabi*.

setiap persoalan hukum islam sebagaimana Al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' yang berkedudukan sebagai *usul al-Adillah* (dalil-dalil yang pasti).¹⁶

- b) Kehujjahan masalah adalah bersifat *qat'i*. Hal ini tentunya dengan satu syarat bahwa masalah benar-benar ditafsirkan pada orientasi pemeliharaan *maqasid asy-syari'ah*. Kepastian *hujjah* masalah bagi al-Gazali bukanlah seperti Kepastian *nash* yang bersifat mutlak. Akan tetapi hal ini hanya menunjukkan bahwa masalah yang berada dalam *maqasid asy-syari'ah* dapat dijadikan dasar pijakan dalam penyelesaian hukum Islam.
- c) Keharusan masalah sejalan dengan jenis tindakan syara'. Pemahaman masalah dalam hal ini tidak saja terfokus pada penjelasan nash secara khusus (*nas mu'ayan*). Tetapi pengertian makna sejalan dengan tindakan syara' ini dapat dialihkan kepada kesamaan ide dasar atau semangat dan jiwa *dalalah nas* yang terakumulasi dari keseluruhan dalil-dalil yang ada.¹⁷

Selain konsep *masalah*-nya Imam al-Ghazali, berikut juga menyebutkan dalam penelitian ini teori *mashlahah*-nya Imam al-Thufi yang dipandang dari segi konsep kemaslahatan dalam Islam sejalan dengan teori *masalah* sebelumnya. Dalam mengutarakan teori *mashlahah*-nya, al-Thufi menyandarkan pada empat prinsip utama, yakni :

¹⁶ Al-Gazali, *Al-Mustasfa*, Jilid I, Dar al-Fikr, Beirut, tt, hal 310.

¹⁷ Ibid, h. 310.

- a. Dalil '*aqli* menentukan *mashlahah* dan ke-*mafsada*-tan, khususnya dalam lapangan mu'amalah dan adab. Untuk menentukan suatu *mashlahah* atau ke-*mafsada*-tan cukup dengan akal. Pendirian al-Thufi bahwa akal semata, tanpa harus melalui wahyu mampu mengetahui kebaikan dan keburukan menjadi fondasi yang pertama dalam piramida pemikirannya. Akan tetapi, al-Thufi membatasi kemandirian akal itu dalam bidang *mu'amalah* dan adat istiadat, dan ia melepaskan ketergantungan atas petunjuk *nash*, kepentingan umum atau *mafsadat* pada kedua bidang tersebut. Pandangan ini bertolak belakang dengan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa sekalipun *mashlahah* dan kemafsadatan itu dapat dicapai dengan akal, kepentingan umum itu harus mendapatkan justifikasi dari *nash* atau *ijma'*, baik bentuk, sifat maupun jenisnya.¹⁸
- b. Sebagai kelanjutan dari pendapatnya yang pertama di atas, al-Thufi berpendapat bahwa *mashlahah* merupakan dalil *Syar'i* mandiri yang ke-*hujahan*-nya tidak tergantung pada konfirmasi *nash*, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian *mashlahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu ke-*hujahan* *mashlahah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *mashlahah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata. Bagi al-Thufi, untuk

¹⁸ Musthafa Zaid, *al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najamuddin al-Thufi*, (Beirut: dar al-Fikr, 1954), h. 213.

menyatakan sesuatu itu *mashlahah* atas dasar adat istiadat dan eksperiman, tanpa membutuhkan teks.¹⁹

- c. *Mashlahah* hanya berlaku dalam bidang *mu'amalah* dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadat (*mahdah*) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan *syara'*, seperti shalat *dzuhur* empat rakaat, puasa bukan Ramadhan selama sebulan, tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek *mashlahah*, karena masalah-masalah tersebut merupakan hak Allah semata. Bagi al-Thufi, *mashlahah* ditetapkan sebagai dalil *syara'* hanya dalam aspek *mu'amalah* (hubungan sosial) dan adat istiadat. Sedangkan dalam ibadah dan *muqaddarah*, *mashlahah* tidak dapat dijadikan dalil. Pada kedua bidang tersebut *nash* dan *ijma'* lah yang dijadikan referensi harus diikuti. Perbedaan ini terjadi karena dalam pandangan al-Thufi ibadah merupakan hak prerogatif Allah; karenanya tidak mungkin mengetahui jumlah, cara, waktu dan tempatnya kecuali atas dasar penjelasan resmi langsung dari Allah. Sedangkan dalam lapangan *mu'amalah* dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan dan kemashlahatan kepada umat manusia. Oleh karena itu, dalam masalah ibadah Oleh karena itu, dalam masalah ibadah Allah lebih mengetahui dan karenanya kita harus mengikuti *nash* dan *ijma'* dalam bidang ini. Mengenai masalah hubungan sosial, manusialah yang lebih mengetahui *mashlahah* umumnya. Karenanya

¹⁹ Ibid, h. 213.

mereka harus berpegang pada *mashlahah* ketika *mashlahah* itu bertentangan dengan *nash* dan *ijma'*.²⁰

- d. Kepentingan umum merupakan dalil *syara'* paling kuat. Oleh sebab itu, al-Thufi juga menyatakan apabila *nash* dan *ijma'* bertentangan dengan *mashlahah*, didahulukan *mashlahah* dengan cara *takhsîs* dan *bayân nash* tersebut. Dalam pandangan al-Thufi secara mutlak *mashlahah* itu merupakan dalil *syara'* yang terkuat. Bagi al-Thufi *mashlahah* itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya *nash* dan *ijma'* ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan *mashlahah* atas *nash* dan *ijma'* tersebut, al-Thufi lakukan dengan cara *bayân* dan *takhsîs*; bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan *nash* sama sekali, sebagaimana mendahulukan *sunnah* atas Al-Qur'an dengan cara *bayân*. Hal demikian al-Thufi lakukan karena dalam pandangannya, *mashlahah* itu bersumber dari sabda nabi saw.: *la darâra wa lâ dirâra*. Pengutamaan dan mendahulukan *mashlahah* atas *nash* ini ditempuh baik *nash* itu *qath'i* dalam sanad dan matannya atau *dzanny* keduanya.²¹

Kemudian penulis berupaya mencari sisi kemaslahatan dalam perjanjian perkawinan mengenai harta dengan membaginya dalam dua pembahasan :

- a. kemaslahatan perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan nomor 01 tahun 1974 pasal 29, yakni kemaslahatan perjanjian perkawinan yang terdapat didalamnya merupakan bentuk

²⁰ Ibid, h. 214.

²¹ Ibid, h. 214.

kemaslahatan terhadap aturan dan implementasi perjanjian perkawinan secara general atau umum. Berikut juga sisi kemaslahatan terhadap beberapa pihak yang termasuk dalam lingkup perjanjian perkawinan mengenai harta, diantaranya :

1. Seorang suami mendapatkan jaminan untuk memperoleh hak-haknya terutama dalam harta perkawinan sesuai kesepakatan dalam perjanjian perkawinan, serta tidak menghilangkan kewajibannya dalam perkawinan yakni sebagai kepala rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
 2. Seorang istri juga mendapatkan jaminan untuk memperoleh hak-haknya terutama dalam harta perkawinan sesuai kesepakatan dalam perjanjian perkawinan, serta tidak menghilangkan kewajibannya dalam perkawinan yakni sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga.
 3. Adapun seorang anak dalam keluarga, mereka juga mendapatkan jaminan untuk memperoleh hak-haknya terutama sebagai ahli waris, maka berhak atas bagian dari harta orang tua yang diperoleh selama perkawinan.
- b. kemaslahatan perjanjian perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yakni kemaslahatan perjanjian perkawinan yang terdapat didalamnya merupakan bentuk kemaslahatan terhadap aturan dan implementasi perjanjian perkawinan secara khusus atau sesuai

dengan beberapa kasus mengenai perjanjian perkawinan tertentu. Berikut juga sisi kemaslahatan terhadap beberapa pihak yang termasuk dalam lingkup perjanjian perkawinan mengenai harta, diantaranya :

1. Pihak suami berhak mendapatkan hak-haknya dalam harta perkawinan yang telah diperoleh selama perkawinan serta dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan tidak adil dalam pembagian harta perkawinan. Sehingga ketentuan tentang perjanjian perkawinan tersebut sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dan kemaslahatan tersebut juga berlaku terhadap istri terutama disaat menghadapi problematika dalam rumah tangganya mengenai pembagian harta perkawinan dengan menyertakan bukti otentik berupa perjanjian perkawinan tersebut sekaligus menjadi perlindungan hukum baginya yakni melindungi kedua belah pihak baik istri maupun suami khususnya yang berkaitan dengan harta benda yang di dapat saat perkawinan maupun harta benda sebagai hasil usaha bersama selama perkawinan.
2. Serta melindungi beberapa bagian anak dalam pembagian harta kedua orang tuanya sebagaimana hak seorang anak sebagai ahli waris dengan tanda bukti tertulis berupa perjanjian perkawinan yang nantinya akan menjadi penguat

apabila perjanjian tersebut menjadi bukti dalam sebuah persidangan .

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa kemaslahatan dalam perjanjian perkawinan baik sebelum adanya perubahan (Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 Pasal 29) maupun setelah adanya perubahan aturan dalam perundang-undangan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015) termasuk bentuk kemaslahatan bagi pasangan suami - istri untuk tercapainya *maqasid al-syari'ah*. Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud atau tercapai. Perihal tersebut juga sejalan dan sesuai dengan tujuan hukum islam untuk menerapkan syari'at islam dengan baik dan benar terhadap persoalan *muamalah* terutama dalam perjanjian perkawinan mengenai harta diantaranya dengan kaidah yang terkandung dalam *maqasid al-Shari'ah* yakni *hifd al-Mal* yang berarti menjaga serta memanfaatkan harta kekayaan untuk perihal kebaikan. Diantaranya dengan melaksanakan perjanjian dalam perkawinan untuk menyelesaikan persoalan dalam perkawinan terutama mengatur harta dalam perkawinan.